



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Remy Pahlefi als Remy als Remy Bin Setiyanto
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Utama Gang Cipta No. 15 RT/RW 03/06 Kel. Rejo
Sari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REMY PAHLEFI Als REMY Bin SETIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BM 3012 AG warna merah dengan Nomor Mesin KR150LEPD4637, nomor Rangka MH4KR150NEKP30164.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BM 3012 AG warna merah dengan Nomor Mesin KR150LEPD4637, nomor Rangka MH4KR150NEKP30164Dikembalikan kepada saksi ANWAR
- 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung jenis J-2 prem warna hitam dengan Nomor SIM card 082387393671
Dikembalikan kepada Terdakwa REMY PAHLEFI Als REMY Bin SETIYANTO
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REMY PAHLEFI Als REMY Als REMI Bin SETI YANTO pada hari Juma'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau atau setidaknya pada bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Pandan dekat SMK PGRI Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi ANWAR datang ke hotel SMR di Jalan Tanjung Datuk Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah dengan nomor polisi BM 3012 AG untuk menemui saksi UCOK (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi UCOK meminjam sepeda motor milik Saksi ANWAR dengan alasan untuk menjemput uang dan pergi sebentar, lalu saksi ANWAR menyerahkan kunci sepeda motor tersebut ke Saksi UCOK dan saksi Ucok langsung pergi dengan membawa motor tersebut. Sekira pukul 11.00 WIB saksi UCOK menghubungi terdakwa untuk minta mencari orang yang menerima gadai sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik ANWAR dan janji ketemuan. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Ucok di Jalan Pandan dekat SMK PGRI Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian saksi Ucok menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk digadaikan. Setelah menerima sepeda motor tersebut, terdakwa pergi untuk bertemu dengan Sdr. GATOT (dalam Pencarian Orang) dan Sdr. GATOT mengajak terdakwa untuk bertemu dengan penerima gadai tersebut di Jalan Kelapa Sawit Harapan Raya. Kemudian terdakwa mengajak saksi RAFI untuk ikut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk kawasaki Ninja milik ANWAR. Setelah sampai di Jalan Kelapa Sawit sekira pukul 21.00 WIB terdakwa langsung di amankan oleh Saksi CANDRA dan Saksi RENDY.

Akibat perbuatan terdakwa saksi ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anwar Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa oleh penyidik polisi dan keterangan saksi dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi Penggelapan yang maksudkan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib di hotel SMR Jl. Tanjung datuk Kec. Lima Puluh kota pekanbaru.
- Bahwa korban penggelapan tersebut adalah saksi sendiri. Sedangkan pelakunya adalah teman saksi yang sudah saksi kenal yaitu sdr.UCOK PARULIAN SIAHAAN yang biasa saksi panggil UCOK;
- Bahwa barang milik saksi yang telah di gelapkan oleh sdr.UCOK adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Merah dengan Nomor Polisi BM 3012 AG, Nomor Rangka MH4KR150NEKP30164, Nomor Mesin KR150LEPD4637, An. SYAHRUL ADMI;
- Bahwa awalnya Sdr.UCOK meminjam sepeda motor saksi hanya sebentar saja, setelah sepeda motor saksi serahkan kepada sdr.UCOK, sdr.UCOK tidak lagi mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi di hubungi sdr.UCOK untuk datang ke kamar hotel tempat ia menginap tersebut yaitu di kamar Nomor 203 hotel tersebut, dan barulah sekira pukul 09.00 Wib saksi datang menemui Sdr.UCOK di hotel tersebut, setelah bertemu Sdr.UCOK, terdakwa meminjam sepeda motor saksi
- Bahwa setelah dikepolisian saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh sdr. Ucok, sdr. Ucok meminta gadaikan kepada Sdr. Remy;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli bekas dan secara kredit di PT. SUMMIT OTO FINANCE Pekanbaru, sepeda motor tersebut saksi beli dengan uang muka sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan perbulannya sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pembayaran selama 2 (dua) tahun. Dan sepeda motor saksi tersebut sudah lunas di bayar dan karena ada denda terlambat bayar makanya BPKB sepeda motor belum saksi ambil;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Ucok Parulian Siahaan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di Pengadilan dan saksi telah di periksa oleh penyidik kepolisian dan semua BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menggelapkan sepeda motor milik teman saksi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Hotel SMR Jl. Tangjung Datuk Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teman saksi pemilik sepeda motor tersebut yakni milik sdr.ANWAR;
- Bahwa benar sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Merah dengan Nomor Polisi BM 3012 AG yang saksi pinjam dengan saksi anwar dengan tujuan untuk pergi ke rumah teman untuk mengambil uang;
- Bahwa benar awalnya saksi hanya meminjam sebentar saja, setelah sepeda motor saksi kuasai ataupun di pinjamkan oleh sdr.ANWAR selanjutnya barulah sepeda motor tersebut saksi bawa dan saksi menyuruh teman saksi yakni terdakwa REMY untuk mengadaikannya kepada orang lain tanpa seizin ataupun sepegetahuan sdr.ANWAR.
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib saksi menghubungi terdakwa.REMI untuk meminta mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa REMY di jalan Pandan dekat SMK PGRI;
- Bahwa benar saksi meminta bagian apabila sepeda motor tersebut berhasil digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan harga sepeda motor tersebut akan digadaikan oleh terdakwa Remy adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi anwar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ada dan pernah diperiksa sebagai terdakwa dan dibuatkan Berita Acaranya kemudian terdakwa menandatangani di kantor polisi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pertolongan jahat untuk mengadaikan sepeda motor hasil penggelapan pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Pandan dekat SMK PGRI kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.-
- Bahwa benar yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah teman terdakwa yaitu sdr.UCOK PARULIAN SIAHAAN yang biasa di panggil UCOK.
- Bahwa benar korban penggelapan tersebut adalah sdr.ANWAR.
- Bahwa benar penggelapan pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Hotel SMR Jl. Tangjung Datuk Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Merah dengan Nomor Polisi BM 3012 AG tersebut adalah sdr.ANWAR;
- Bahwa benar terdakwa UCOK PARULIAN SIAHAAN meminjam sepeda motor kepada Sdr.ANWAR sebentar saja, setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh terdakwa UCOK PARULIAN SIAHAAN selanjutnya barulah sepeda motor tersebut terdakwa UCOK PARULIAN SIAHAAN bawa dan terdakwa UCOK PARULIAN SIAHAAN menyuruh terdakwa untuk mengadaikannya kepada orang lain tanpa seizin ataupun sepegetahuan sdr.ANWAR;
- Bahwa terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. GATOT (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Anwar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BM 3012 AG warna merah dengan Nomor Mesin KR150LEPD4637, nomor Rangka MH4KR150NEKP30164.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BM 3012 AG warna merah dengan Nomor Mesin KR150LEPD4637, nomor Rangka MH4KR150NEKP30164
- 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung jenis J-2 prem warna hitam dengan Nomor SIM card 082387393671.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ada dan pernah diperiksa sebagai terdakwa dan dibuatkan Berita Acaranya kemudian terdakwa menandatangani di kantor polisi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pertolongan jahat untuk mengadaikan sepeda motor hasil penggelapan pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Pandan dekat SMK PGRI kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.-
- Bahwa benar yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah teman terdakwa yaitu sdr.UCOK PARULIAN SIAHAAN yang biasa di panggil UCOK.
- Bahwa benar korban penggelapan tersebut adalah sdr.ANWAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggelapan pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Hotel SMR Jl. Tangjung Datuk Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar pemilik sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Merah dengan Nomor Polisi BM 3012 AG tersebut adalah sdr.ANWAR;
- Bahwa benar terdakwa UCOK PARULIAN SIAHAAN meminjam sepeda motor kepada Sdr.ANWAR sebentar saja, setelah sepeda motor tersebut dikuasai oleh terdakwa UCOK PARULIAN SIAHAAN selanjutnya barulah sepeda motor tersebut terdakwa UCOK PARULIAN SIAHAAN bawa dan terdakwa UCOK PARULIAN SIAHAAN menyuruh terdakwa untuk mengadaikannya kepada orang lain tanpa seizin ataupun sepegetahuan sdr.ANWAR;
- Bahwa terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. GATOT (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Anwar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang terdakwa ke persidangan yang menerangkan bernama : **REMY PAHLEFI Als REMY Als REMI Bin SETIYANTO**, dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa **REMY PAHLEFI Als REMY Als REMI Bin SETIYANTO**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa menerima sepeda motor sepeda motor merek Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BM 3012 AG warna merah dengan Nomor Mesin KR150LEPD4637, nomor Rangka MH4KR150NEKP30164 adalah milik saksi Anwar yang dipinjam oleh Saksi Ucok yang diketahui terdakwa dari hasil penggelapan di Jalan Pandan dekat SMK PGRI kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk digadaikan kepada Sdr. GATOT (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.
- Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Remy Pahlefi als Remy als Remy Bin Setiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BM 3012 AG warna merah dengan Nomor Mesin KR150LEPD4637, nomor Rangka MH4KR150NEKP30164.

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BM 3012 AG warna merah dengan Nomor Mesin KR150LEPD4637, nomor Rangka MH4KR150NEKP30164

Dikembalikan kepada saksi ANWAR

- 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung jenis J-2 prem warna hitam dengan Nomor SIM card 082387393671

Dikembalikan kepada Terdakwa REMY PAHLEFI Als REMY Bin SETIYANTO

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh Sorta Ria Neva, S.H.,M.,Hum sebagai Hakim Ketua, Abdul Aziz, S.H.,M.,Hum dan Yudissilen,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Lusi Yetri Man Mora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABDUL AZIZ,S.H.,M.Hum

SORTA RIA NEVA, S.H.,M.,Hum

YUDISSILEN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

PRIMA ARDHANI, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)